

SEBAB TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

Akilah Mahmud

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : akilahmahmud@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan khususnya istri, menurut studi tersebut terdapat empat faktor terjadinya kekerasan. (1) ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. (2) penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu konflik. (3) otoritas (kekuasaan) dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan. (4) hambatan- hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga. faktor-faktor yang sering kali tertutup oleh mitos-mitos. Misalnya dominasi laki-laki merupakan indikasi (petunjuk) kejantanan terhadap perempuan. Sedangkan para ilmuwan antropologi. menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi yang tersubordinasi. Sebagai studi antropologi. sah-sah saja menyatakan demikian. akan tetapi sasaran tersebut bukan satu-satunya pemicu kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci:

Kekerasan; Perempuan; Rumah Tangga

Abstract

Violence against women is a universal problem that transcends national and cultural boundaries. Studies conducted in 90 communities around the world show a certain pattern in the incidence of violence against women, especially wives, according to the study there are four factors that cause violence. (1) monitor the economy between women and men. (2) the use of violence as a way out of a conflict. (3) the authority (power) and control of men in decision-making. (4) barriers for women leaving the family setting. factors that are often obscured by myths. For example, male dominance is an indication (hint) of masculinity over women. While anthropologists. states that violence against women is a function of social norms that have been constructed that place men in a dominant position and women in a subordinated position. As an anthropological study. it's okay to say so. however, these targets are not the only triggers for domestic violence.

Keywords:*Violence; Woman; Household***Pendahuluan**

Terdapat beragam argumentasi yang berkembang pada para ahli menyangkut dengan terjadinya sumber kekerasan terhadap istri. Menurut Achmad Chusairi, kekerasan terhadap istri pada rumah tangga disebabkan oleh adanya dominasi sumber ekonomi keluarga, memiliki persoalan psikis di mana trauma masa kecil dan tinggal dalam lingkungan dengan penuh kekerasan. Perempuan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi maka ia sangat tergantung pada suaminya. Ketergantungan secara ekonomi menyebabkan suami merasa berkuasa dan melakukan kesewenangan, salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap istri. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas (dalam latar belakang masalah), hubungan antara gender (perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kultural yang dikonstruksi susunan secara sosial) dan kekuasaan diidentifikasi dengan “siapa memiliki”, “siapa memutuskan” dan “siapa mendominasi” diantara kedua kategori identitas gender. Kekuasaan akses terhadap sumber ekonomi menjadi kekuatan tersendiri baik skala makro (negara) maupun mikro (rumah tangga) mendorong ke ruang kekuasaan. Atau dengan kata lain, “siapa yang mempunyai sumber ekonomi, maka ia berkuasa”. Dalam rumah tangga, biasanya yang mempunyai sumber ekonomi adalah suami, sehingga pada gilirannya ia berkuasa.

Menurut Soetandoyo Wigiusubroto, kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah bersama kekuatannya, entah fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan tersebut.

Dalam definisi tersebut, konsep kekerasan dilakukan oleh yang superior dan dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian, mengacu kepada konsep kekerasan yang digagas oleh beberapa ilmuwan di atas, paling tidak ada empat hal yang menjadi ukuran dasar kekerasan, yaitu: (1) ada pihak yang dirugikan; (2) ada unsur kesengajaan; (3) pelaku kekerasan merasa superior; (4) adanya kerusakan semua bentuk kekerasan, baik verbal maupun non verbal, dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang lain, sehingga dapat menyebabkan efek negatif secara emosional dan psikologis terhadap orang lain yang menjadi tujuannya atau sasarannya.

Perbuatan yang memiliki aroma kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun hanya akan melahirkan kesengsaraan pihak lain emosional dan psikologis terhadap orang lain yang menjadi tujuannya atau sasarannya. Perbuatan yang memiliki kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun hanya akan melahirkan kesengsaraan pihak lain. Perilaku kekerasan dapat terjadi di mana saja, di tempat umum (publik), di sekolah, di kantor dan di rumah, bahkan di tempat yang seolah-olah tidak mungkin terjadi kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga tentu berbeda dengan kekerasan di tempat-tempat lain, baik itu pelaku, faktor-faktor penyebab, proses pembentukan kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan maupun intensitasnya.

Pada tataran ideal, perkawinan adalah jendela penyatuan kasih dan sayang atas dasar cinta. Ketika dua pasangan manusia memasuki jenjang perkawinan, rasanya tidak mungkin bahkan secara ekstrim mustahil kasih dan sayang dengan dasar cinta direnggut atau diporak-porandakan oleh kekerasan.

Tidak jarang keluarga yang pada awalnya (ketika perkawinan) terbentuk dengan kasih dan sayang berujung dengan kekerasan bahkan kematian pada salah satu pasangannya. Ternyata bahtera perkawinan sekali pun tidak luput dari "virus" kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di mana biasanya yang berjenis kelamin Laki-laki (suami) menganiaya secara verbal maupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan atau anak-anak¹.

Sedangkan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga antara lain, suami, istri, orang tua dan anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang-orang yang bekerja membantu kehidupan rumah dan orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang pernah atau masih tinggal bersama. Dalam suatu keluarga, siapa pun dapat menjadi objek sasaran kekerasan. Berdasarkan temuan-temuan penelitian, pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasanya mengarah kepada yang berjenis kelamin (biologis) laki-laki. Berdasarkan laporan penelitian tersebut, laki-laki menjadi "tertuduh atau terdakwa" sebagai pelaku kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dan rumah tangga.

Kaum feminis mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan apakah masih anak-anak atau sudah dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan

¹Laporan Penelitian "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga" Analisis Kasus Pada Beberapa Keluarga Di Wilayah Ciputat, Kerjasama PSW IAIN Syarif Hidayatullah dengan Me Gill Project, (Jakarta: PSW IAIN Syarif Hidayatullah dengan Me Gill Project t 2000) h 14

(perampasan kekerasan) dan yang melanggengkan subordinasi perempuan². Pada definisi terakhir ini, kekerasan menekankan pada aspek fisik dan psikis dan posisi perempuan sebagai pihak subordinat. Jika diruntut dalam sejarahnya, memang kekerasan itu ada sejak laki-laki dan perempuan ada di muka bumi, sehingga pada definisi tersebut seolah-olah subordinasi perempuan sudah sejak lama terbentuk.

Sedangkan menurut Achmad Chusairi mengutip dari Anne Gant (1991), kekerasan yang sangat berat sebagai pola perilaku menyerang (assaultive) dan memaksa (coersive), dilakukan oleh orang secara fisik, seksual, psikologis. Dan pemukulan dan pemaksaan secara ekonomi, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya³. Kekerasan rumah tangga adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga di mana hubungan antara pelaku dan korban ada dalam ikatan rumah tangga atau perkawinan dan tidak dalam hubungan pekerjaan⁴. Berdasarkan dua definisi yang diutarakan oleh Gant dan yang dimuat Harian Republika. mengisyaratkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah dalam posisi hubungan ketidakadilan gender, bukan karena faktor perbedaan biologis antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Merujuk pada Deklarasi PBB pada tahun 1993. sebagaimana sudah dijelaskan di atas kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga⁵. Berdasarkan definisi tersebut, maka lingkup kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikologis, psikis, seksual dan ekonomi. Begitu luas lingkup kekerasan, sehingga dalam kondisi tertentu dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam keluarga. tidak sadar bahwa interaksi sosial mereka bernuansa kekerasan.

Bahkan bagi masyarakat tertentu bukan dianggap sebagai kekerasan. Yang menjadi sasaran kekerasan dalam keluarga biasanya perempuan dan anak (istri). Memang mungkin saja laki-laki (suami) di dalam rumah tangga menjadi korban kekerasan, akan tetapi berdasarkan laporan Gelles dan Cornell-

²YLBHI, Jurnal Perempuan untuk Pencegahan dan Kesejahteraan, Hentikan Kekerasan Perempuan (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002) h. 49

³Achmad Chusairi, Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender. (Jakarta : Paramadina, 1997) h. 25

⁴ Harian Republika, *Kekerasan dari Mana Datangnya*,. Jumat 12 Maret 2004.h. 13

⁵ Laporan Penelitian "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Keluarga: Analisis Kasus Pada Beberapa Keluarga di Wilayah Ciputat, Kejasama PSW IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

sebagaimana dikutip oleh Pusat Studi Wanita IAIN dan Me Gill Project tahun 2000, menunjukkan hampir semua kasus kekerasan yang sangat berat dialami perempuan, terbukti lewat luka-luka yang diderita para istri, dan anak-anak, bila ada satu dua kasus laki-laki teraniaya itu biasanya disebabkan oleh bela diri dari pihak perempuan.

Istilah kekerasan terhadap perempuan (istri) berarti segala bentuk kekerasan yang berdasarkan gender atau yang disebut pula dengan “gender based violence” yang akibatnya berupa kerusakan atau penderitaan fisik, non fisik, seksual, psikologis pada perempuan termasuk tindakan pemukulan dan ancaman-ancaman, paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam lingkungan kehidupan pribadi seseorang⁶. Kata kekerasan memang mengingatkan kita pada sebuah situasi yang kasar, menyakitkan dan adanya ketidak harmonisan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain serta dapat menimbulkan efek yang negatif. Namun kebanyakan orang, hanya memahami kekerasan sebagai bentuk perilaku fisik yang kasar, keras, penuh dengan kekejaman yang dapat menimbulkan perilaku yang ofensif (menekan), padahal konsep kekerasan memiliki makna yang luas. Sedangkan menurut Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT di definisikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁷.

Yang termasuk lingkup rumah tangga menurut undang-undang tersebut adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak dan orang yang bekerja membantu rumah tangga. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindakan kekerasan dalam rumah tangga bisa terus ditekan. Dengan aturan ini pula kini perempuan bisa menempuh jalur hukum bila mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga KDRT tidak terjadi lagi dalam negeri tercinta ini.

Di Indonesia persentase angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Bila pada tahun 2001 hanya

⁶LBH AFIK, Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing Mengutip Dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jakarta: Forum Komunikasi LSM Perempuan dan APIK), h. 88

⁷ UU Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Jakarta: BP. Panca Usaha, 2004), h. 41

tercatat 1.253 kasus saja . maka tahun 2003 angka meningkat menjadi 5.406 kasus. Dan angka tersebut hampir separuhnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁸. Angka tersebut hanyalah untuk kasus yang dilaporkan. Sedangkan kasus-kasus yang hanya disimpan di bawah bantal bisa jadi jauh lebih besar. Karena korban KDRT lebih memilih untuk diam dikarenakan apabila mereka membuka kasus sama saja dengan Membuka aib sendiri Berdasarkan temuan data terbaru (2004), kasus KDRT jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta melaporkan sepanjang tahun 2004 telah menerima pengaduan sebanyak 389 kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan dan anak-anak, angka-angka tersebut naik sekitar 38,9 persen dibanding tahun lalu (2003)⁹.

Jika angka kekerasan khususnya KDRT semakin hari semakin meningkat - sebagaimana yang dilaporkan oleh harian *Republika*, maka sepatutnya kita untuk menelaah lebih jauh kenapa ini bisa terjadi demikian. Kontrol sosial dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, tentu merupakan usaha-usaha mengurangi bahkan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang harus lebih digiatkan. Ketika kekerasan terhadap perempuan itu terjadi, maka hanya satu kata "hentikan".

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara spesifik bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak tertuang dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*), yang diadopsi Majelis PBB Tahun 1993, pada pasal 2 sebagai berikut : (1) tindakan kekerasan secara fisik, seksual, psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan masa kawin (mahar), perusakan alat kelamin perempuan, praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi. (2) kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya. (3) kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara. Lingkup kategori kekerasan

⁸ *Republika*, Stop Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta Jum'at. 25 Juni 2004

⁹ *Republika*, Jika Ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta ,Minggu, 23 Januari 2005.h.1

tersebut tentu bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kekerasan terhadap perempuan di muka bumi.

Sedangkan Magdalena Sitonis mengelompokkan kekerasan menjadi 4 bentuk, (1) kekerasan secara fisik (physical abuse) misalnya, mulai dari menjambak, memukul, menampar, menggigit, sampai memotong akses untuk menjaga kesehatan. (2) kekerasan psikologis (psychological & emotional abuse), misalnya menanamkan perasaan takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti menculik, menyekap, ingkar janji, dan merusak hubungan orang tua dan saudara. (3) kekerasan secara ekonomi (economic abuse) misalnya membuat tergantung secara ekonomi, melakukan kontrol terhadap penghasilan dan sebagainya. (4) kekerasan seksual (seksual abuse) misalnya memaksakan dan mendesakkan hubungan seks seperti melakukan penganiayaan memaksa menjadi pelacur. memaksa seks dengan orang lain dan sebagainya.

Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja seperti pemukulan atau tendangan, akan tetapi dapat berbentuk sangat halus dan tidak dapat di lihat dengan kasat mata seperti kecaman, kata-kata yang meremehkan dan sebagainya. Bahkan bahasa tubuh yang mempunyai makna mendiskriminasikan, menghina, menyepelkan atau makna lain yang berarti kebencian adalah termasuk kekerasan. Paling tidak terdapat lima kategori bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu, fisik, emosional atau psikologis, seksual, ekonomi dan sosial¹⁰. Kekerasan fisik biasanya dapat berakibat langsung dan dapat di lihat dengan kasat mata, seperti adanya memar di tubuh atau goresan luka. Sedangkan kekerasan emosional atau psikologis tidak dapat menimbulkan akibat langsung, namun dampaknya bisa membuat si korban merasa trauma dan putus asa apabila kejadian tersebut berlangsung secara berulang kali. Kekerasan emosional seperti penggunaan kata-kata kasar yang sifatnya merendahkan atau mencemoohkan, misalnya “membanding-bandingkan” istri dengan orang lain dan mengatakan bahwa istri tidak “becus” dalam menjalankan tugasnya dan sebagainya.

Adanya dua respons yang membuktikan adanya pihak yang dikuasai dan menguasai, yaitu respons dalam bentuk resistensi (ketahanan) dan berlanjut mendorong penindasan. Pada posisi inilah seorang istri akan menjadi sasaran kekerasan suami, terutama apabila tidak terjadi keseimbangan baru yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat, maka terjadilah perubahan sistem kekuasaan. Suami yang memiliki persoalan psikis, baik tekanan pekerjaan

¹⁰ Juliani Wahjana, Artikel diakses tanggal (22 Desember 2000) <http://www.NL.Ranesi.html>
Kekerasan Perempuan dan Komnas HAM Bagian Kedua h. 2

maupun persoalan pribadi di luar rumah. Persoalan psikis itu mengakibatkan stres yang berujung pada tindakan kekerasan suami terhadap istri.

Di samping itu, kekerasan yang dilakukan oleh suami hasil ingatan tentang kekerasan yang di alaminya pada masa kanak-kanak. Suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah mereka yang pernah menerima perlakuan kekerasan di masa kecilnya baik oleh orang tuanya maupun lingkungannya. Trauma masa kecil itu kemudian di ulang kepada istrinya sebagai semacam dendam atas pengalaman yang menyakitkan.

Penjelasan di atas tidak mencukupi kita untuk menjelaskan fakta KDRT yang sangat kasuistik, apalagi konteks Indonesia yang sangat pluralistik. Para ahli lainnya menyimpulkan, dari penelitian mereka, bahwa kekerasan suami terhadap istri juga ditemukan pada keluarga di mana istri juga sama-sama memiliki penghasilan dan suami yang sehat secara psikis serta tinggal di lingkungan normal. Oleh karena itu, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sangat tergantung pada subjek penelitiannya. Sehingga apa pun kesimpulannya, tidak dapat digeneralisasi, walaupun memang ada persamaan-persamaannya. Fathul Djannah dkk, menggolongkan faktor-faktor yang menimbulkan dominasi suami terhadap istri menjadi dua faktor, pertama faktor eksternal; kedua faktor internal.

Dan dua faktor tersebut, Fathul Djannah dkk, menyimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat sedikitnya enam faktor yang menyebabkan dominasi suami terhadap istri, yaitu ; (1) fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak dioposisikan setara dalam masyarakat. (2) masyarakat masih membenarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat berani serta tidak toleran. (3) budaya yang mengondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau suami, khususnya secara ekonomi. (4) adanya persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang di anggap harus ditutup karena termasuk privasi suami istri dan bukan merupakan permasalahan sosial. (5) adanya pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri dan tentang ajaran kepatuhan istri terhadap suami. (6) kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil (labil).

Bila diperhatikan secara mendalam, penjelasan di atas yang disampaikan oleh para ilmuwan, perbedaan (laki-laki dan perempuan secara sosial (gender) menduduki peran yang sangat besar dalam menyumbang KDRT. Untuk merespons cara pandang tersebut, dalam dua dekade terakhir lahirlah kelompok

feminis yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam masyarakat. Feminis berupaya menggugat keamanan patriarki dan berbagai bentuk stereotip gender lainnya yang berkembang luas dalam masyarakat. Kaum feminisme menyatakan bahwa semua manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya. Perjuangan kaum feminisme tidak henti-hentinya memperjuangkan kesetaraan Gender, sehingga pada akhirnya tidak terjadi lagi dominasi laki-laki dan perempuan khususnya dalam rumah tangga. Berdasarkan penjelasan di atas, penyebab kekerasan terhadap perempuan (istri) bersumber dari dominasi laki-laki terhadap perempuan (istri).

Membenarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik. (6) Adanya persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang di anggap harus ditutup karena termasuk privasi suami istri dan bukan merupakan permasalahan sosial. (7) Adanya pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri dan tentang ajaran kepatuhan istri terhadap suami. (8) Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil (labil). Posisi suami yang menempati atas (dominasi) pada akhirnya pola kekuasaan dalam rumah tangga tidak proporsional. Suami mempunyai kekuasaan, sementara istri tersubordinasi. Kesenjangan dominasi yang timpang dalam rumah tangga mengakibatkan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri

Pandangan Islam Menyikapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tuntunan Islam Bagi Orang Tua Dalam Mendidik Anak

Mendidik anak dengan akhlak yang terpuji adalah kewajiban setiap orang tua. Rasul SAW menyebut hal itu merupakan pemberian orang tua kepada anaknya yang sangat mahal harganya. Seperti sabda Rasulullah SAW:

“Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih mahal nilainya dari pada mendidik akhlak karimah” (H.R. Bukhari).

Adapun hal-hal yang sangat perlu lagi penting untuk diterapkan dalam mendidik anak-anak, di antaranya adalah:

1. Menanamkan Ketauhidan

Yang pertama kali dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak, adalah menanamkan ketauhidan sedini mungkin dalam kehidupan sang anak. Tentu saja orang tua diharapkan dapat menerapkan ajarannya tersebut sesuai dengan tingkat usia si anak, sehingga apa yang mereka ajarkan dapat diterima si anak dengan baik.

Nilai keesaan Allah SWT hendaklah senantiasa ditanamkan pada hati anak, sehingga hal itu menjadi satu keyakinan yang menggumpal kokoh, teguh dan kuat dalam sanubarinya semenjak anak masih kecil. Sabda Rasulullah :

“Ajarilah anak-anak kecilmu kalimat: La ilaha illallah sewaktu mulai bicara, dan tuntunlah mereka untuk membaca kalimat tauhid tersebut sewaktu menghadapi kematian” (H.R. Hakim).

2. Mengajarkan Agama

Mengajarkan agama pada anak hendaklah disampaikan dengan cara yang membuat anak menjadi tertarik. Dari ketertarikannya tersebut akan menyebabkan anak akan mudah menangkap dan memahami pelajaran yang diberikan kepadanya.

3. Mendidik Akhlak

Pendidikan akhlak yang diberikan kedua orang tua kepada anak-anaknya, sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat penting lagi berharga. Bahkan Rasul SAW telah menegaskan, bahwa tidak ada pemberian orangtua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia.

Mendidik akhlak untuk anak sesungguhnya merupakan kewajiban mutlak orang tua terhadap anaknya serta menjadi hak penuh sang anak dari orang tuanya, hal itu sesuai dengan jawaban yang diberikan Rasulullah SAW ketika beliau mendapat pertanyaan para sahabat. Pada suatu ketika para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, kami telah mengetahui hak orangtua, kemudian apakah hak kami padanya?” Jawab Rasulullah: “Hendaklah orangtua memberikan nama yang bagus, dan mendidik dengan baik,” (H.R. Baihaqi)

Beberapa etika yang seharusnya diterapkan pada pendidikan akhlak anak, di antaranya adalah:

- a) Senantiasa membaca Basmalah sebelum memulai sesuatu pekerjaan dan mengucapkan Hamdalah setelah mengahiri sesuatu pekerjaan itu.
- b) Senantiasa menggunakan tangan kanan dalam meleksanakan berbagai kegiatan atau aktifitas yang baik, semisal: memberi, mengambil, makan, minum dan menulis serta berbagai aktifitas yang baik lainnya.
- c) Membiasakan anak untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu kegiatan.
- d) Membiasakan anak untuk selalu membaca serta mempelajari Al Qur'an yang terus bertahap sesuai dengan tingkat usianya.
- e) Membiasakan anak untuk selalu mengucapkan salam, baik sebelum berangkat atau keluar dari rumah serta pula ketika hendak masuk ke dalam rumah dan juga ketika bertemu dengan sesama anak muslim.

f) Membiasakan anak untuk diam ketika ayat-ayat Al Qur'an diperdengarkan dan adzan dikumandangkan.

g) Mendidik Shalat

Pendidikan orang tua untuk anak-anaknya sejak anak-anak tersebut kecil agar mengerjakan shalat merupakan suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh orang tua. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada sekalian kaum muslimin yang mengaku umat beliau SAW, agar memerintahkan anak-anak muslim untuk melaksanakan shalat ketika anak-anak itu berumur tujuh tahun.

Sabda Rasulullah SAW:

"Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika berumur tujuh tahun dan pukullah mereka untuk melakukan shalat ketika berumur sepuluh tahun serta pisahkan masing-masing dari tempat tidur mereka (anak laki-laki dan perempuan)". (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).

4. Mendidik Kejujuran dan keadilan.

Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun juga. Islam sangat menganjurkan kepada setiap pemeluknya untuk senantiasa bersikap jujur atau mengatakan sesuatu secara jujur walaupun berat atau pahit resikonya.

Orang tua yang saleh tentu akan senantiasa membiasakan anak-anaknya untuk berlaku jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang paling penting, orang tua hendaknya member contoh akan kejujuran yang dimintanya untuk dilaksanakan oleh anak-anaknya. Kebohongan dari orang tua, meski hanya bergurau sifatnya, akan menunjukkan bahwa orang tua tersebut adalah pembohong dan tidak jujur sifatnya.

Perhatikan wasiat Rasulullah SAW berikut ini:

"Barangsiapa berkata: Ambillah, kepada anaknya, kemudian tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka hal itu termasuk tindak kebohongan."

(H.R. Ahmad)

5. Memberi Contoh keteladanan yang baik

Anak-anak akan belajar langsung dari hal-hal yang dilihatnya, didengarnya dan juga dirasakannya secara langsung. Pengarahan yang diberikan orang tua yang hanya berdasarkan nasehat, petuah atau hal-hal yang lainnya yang berdasarkan lisan semata, akan sangat tidak berhasil guna jika tidak diikuti oleh tindakan yang nyata dari orang tua.

6. Perhatian terhadap Anak-anak di Rumah

Di dalam rumah keluarga muslim setiap anak seharusnya mendapat perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya, agar segala tindak-tanduknya senantiasa dapat dikontrol. Seorang kepala keluarga yang lepas kendali dalam mengawasi kelakuan anak-anaknya hingga mereka melakukan maksiat, maka

kelak di akhirat kepada rumah tangga tersebut akan mendapat dua tuntutan, yakni tuntutan dari anak-anaknya yang semasa hidup mereka tidak mendapat pengawasan yang baik dan tuntutan dari Allah SWT perihal tanggung jawab yang diembannya selama ia hidup. Oleh kerennanya, sebagai pemimpin dimana setiap gerak-gerik maupun tindak- tanduknya senantiasa menuntutnya untuk dapat dipertanggung jawabkan kelak di hadapan Allah SWT, sudah seharusnya ia melakukan pengawasan dan perhatian anak-anaknya tersebut¹¹.

Anak Dan Harta Adalah Ujian

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لِلَّهِ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya

15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.

Surat yang lain juga menerangkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَمَّا يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Terjemahnya

9. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Di antara sekian banyak rahmat karunia Allah yang dilimpahkanNya kepada hambaNya terdapatlah dua macam nikmat yang amat disukai, didambakan dan diperebutkan oleh manusia selama hayatnya.

Yang pertama adalah nikmat harta benda atau kekayaan, dan yang kedua nikmat berkeluarga. Hidup berkeluarga adalah merupakan sunnatullah yang harus dijalani oleh umat manusia. Betapa juga banyaknya harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang disertai lagi oleh pangkat atau kedudukan yang tinggi dan kemewahan yang melimpah ruah, namun kedudukan ini akan terasa kosong dan hampa, jika orang yang bersangkutan tidak mempunyai keluarga atau anak-anak untuk penawar hati pelibur lara.

Sepasang suami istri yang sudah lama menikah tetapi tidak memperoleh keturunan, akan selalu merasa kesepian. Mereka rela membuka kalung dari leher, menjual gelang dan cincin, mengeluarkan biaya berapapun juga besarnya untuk berobat ke sana ke mari, agar mereka mendapatkan anak. Bila sudah

¹¹Abdullah, Ilham., "Kado Buat Mempelai 'Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah'. Penerbit Absolut: Yogyakarta 2003, h. 515-550

mempunyai anak, mereka rela pula mengorbankan apa saja demi cinta kasih terhadap anaknya, sehingga kadang-kadang mereka lupa kepada kesenangan dirinya sendiri. Bagi sepasang suami istri, tidak ada gunung yang tinggi untuk didaki, lembah yang curam untuk dituruni, demi cinta untuk keluarganya.

Dengan ayat itu Allah SWT memperingatkan kepada kita bahwa kedua nikmat itu adalah ujian yang amat berat. Dari itu janganlah kita sampai terbawa hanyut sehingga lupa kepada Allah pemberi nikmat, lupa bersyukur dan beribadah, lupa kepada diri sendiri siapa kita ini yang sebenarnya¹².

Perlakuan Kekerasan Terhadap Anak Di dalam Islam

1. Membunuh Anak.

Anak mempunyai hak hidup. Ayah dan ibu tidak boleh merenggut hidupnya si anak, baik dengan membunuh ataupun dengan menanam hidup-hidup, sebagaimana yang biasa di lakukan orang-orang arab di zaman jahiliyah. Ketentuan ini berlaku untuk anak laki-laki maupun wanita. Firman Allah:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ۚ ۳۱ ﴾

Terjemahan

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar (Al Isra':31).

Dalam surat berikut juga menjelaskan:

﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۖ ۸ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۗ ۹ ﴾

Terjemahnya:

apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, "Karena dosa apa dia dibunuh." (At-Takwir: 8-9)

Karena dorongan untuk berbuat yang mungkar ini ada kalanya soal ekonomi, misalnya karena takut kelaparan dan kemiskinan, atau alasan non ekonomis, misalnya karena takut tercela kalau si anak itu kebetulan perempuan, maka Islam mengharamkan perbuatan biadab ini dengan sangat keras sekali. Sebab perbuatan seperti itu dapat memutuskan kekeluargaan dan menyebabkan permusuhan.

2. Perbedaan Pemberian Kepada Anak-anak.

Seorang ayah harus menyamakan antara anak-anaknya dalam pemberian, sehingga dengan demikian mereka akan berbuat baik kepada ayah dengan sama. Di samping itu seorang ayah dilarang mengistimewakan pemberiannya kepada salah seorang diantara mereka tanpa ada suatu

¹²Sulaiman, H. Zainuddin., "Anak dan Harta adalah Ujian" Buku Bunga Rampai Ajaran Islam 10, Jakarta Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 1986, h. 188

kepentingan yang sangat. Sebab yang demikian itu akan menjengkelkan hati yang lain. Dan akan mengobarkan api permusuhan dan kebencian sesama merka. Ibu dalam hal ini sama dengan ayah. Rasulullah s.a.w bersabda sebagai berikut: *"Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu.' 3 kali"* {HR. Ahmad, Nasai dan Abu Daud.}¹³.

Analisa Kekerasan Rumah Tangga terhadap Anak

Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Didalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Anak menilai faktor ekonomi sebagai pemicu utama maraknya kekerasan terhadap anak. "Kemiskinan menyumbang stres terhadap orang tua yang kemudian melampiaskan ke anak, korban kekerasan terhadap anak. Faktor kemiskinan, tekanan hidup yang semakin meningkat, kemarahan terhadap pasangan dan ketidak berdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi kepada anak. Diperparah dengan berbagai kebijakan pembiaran yang dilakukan negara terhadap pelanggaran hak anak.

Kejadian seperti busung Iapar, polio, demam berdarah, anak terlantar, anak putus sekolah sampai pada kenaikan BBM merupakan sebagian daftar panjang kebijakan negara yang semakin mempersulit kehidupan masyarakat menengah bawah. Untuk itu pemerintah mendesak untuk benar-benar melaksanakan kewajibannya dalam menghentikan kekerasan, penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak¹⁴. Komnas juga mendesak pemerintah untuk memberi alokasi anggaran khusus untuk anak-anak korban kekerasan. Anak Indonesia harus memperoleh jaminan untuk memperoleh aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta hak partisipasi baik secara fisik maupun psikis.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak selama tahun 2005 ada 736 kasus kekerasan terhadap anak yang terbagi atas 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis dan 130 kasus penelantaran anak. pernah tersentak oleh beritaberita mengenai kekerasan terhadap anak yang seringkali berada di luar akal sehat¹⁵. Hampir setiap pasangan yang telah berumah tangga senantiasa mendambakan kehadiran seorang anak. Watau tak dipungkiri masih ada segelintir pasangan lain yang menolak untuk memiliki anak, dengan berbagai dalihnya. Sehingga,

¹³ Yusuf, Qordhowi., "Halal dan Haram Dalam Islam" Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.

¹⁴ Gede Aiya B Winata., "Hak Asasi Manusia Dalam Realitas" Refika Aditama. LBH Afik.

¹⁵ Najlah Naqiyah, Otomi Daerah Perempuan Dan Perdagangan Perempuan Di Indonesia Ikapi 2005, h. 8-14

dalam setiap perkawinan kehadiran anak seringkali dianggap sebagai syarat mutlak untuk menentukan kebahagiaan dan keberlangsungan perkawinan itu sendiri. Walau juga tak jarang pasangan yang tetap bisa melanggengkan tali perkawinan meskipun tanpa anak. Dan mereka juga bahagia, meski 'kadar'nya tetap tak bisa disamakan dengan yang memiliki anak. Selain sebagai penerus keturunan, kehadiran anak juga dianggap sebagai 'simbol' dan status. Menjadi simbol karena kehadirannya melambangkan kesuksesan orangtua dalam melakukan perannya untuk melanggengkan keberlangsungan hidup manusia dan menaikkan status bila si anak berhasil melakukan pencapaian-pencapaian tertinggi dalam setiap tahap perkembangannya.

Anak lantas didudukkan pada tempat tertinggi layaknya seorang dewa. Anak ditempatkan lebih berharga dari permata. Orangtua tak pernah mengeluh walau harus berbanjir peluh demi mencukupi kebutuhan sang anak. Bahkan waktupun bagai tak lagi memiliki batasan. Dan tak jarang seluruh aturan dan rambu-rambu yang menghalang begitu saja diterjang. Resiko hitung belakang. Bahwa tekanan hidup yang sedemikian keras telah melenyapkan kesadaran orangtua. Di mana tekanan itu telah menciptakan akumulasi persoalan yang akhirnya bermuara pada ledakan emosional. Selain itu, kekerasan terhadap anak juga terkait erat dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Dan faktor kultural, anak dipandang sebagai harta kekayaan orangtua sehingga ia harus patuh kepada orangtua. Bila anak dianggap lalai, rewel, tidak patuh, dan menentang kehendak orangtua, dia akan memperoleh sanksi atau hukuman. Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dalam posisi lebih lemah dan rendah, karena secara fisik mereka memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Akibatnya, anak secara struktural sering terjadi, baik secara sadar maupun tidak. Memang, tidak dapat dipungkiri, bahwa kasus-kasus kekerasan secara fisik dan penelantaran yang menimpa anak umumnya terjadi pada keluarga-keluarga yang berada pada atau di bawah garis kemiskinan. Namun, kekerasan secara psikhis dan tindakan justru cukup banyak ditemui pada keluarga-keluarga di level menengah ke atas. Dimana banyak anak yang kehilangan hak-haknya atas dasar 'kepentingan terbaik anak'. Pada keluarga di level ekonomi bawah, kekerasan anak terjadi sebagai akibat dan benturan kefrustasian orangtua dalam menghadapi kesulitan hidup sekaligus memenuhi 'ambisi' untuk menjadikan anak jauh lebih baik dan mereka.

Kondisi Anak yang Terkena Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap anak ini memiliki akar permasalahan yang berasal dari perilaku menyimpang masing-masing individu yang jika terjadi secara kolektif menimbulkan masalah sosial. Disandarkan pada teori yang diberikan oleh Edwin Sutherland, yang berpendapat bahwa penyimpangan dihasilkan oleh pergaulan yang berbeda, dan dipelajari melalui proses alih budaya. Selain itu, anggapan tersebut paralel dengan definisi masalah sosial (1973) ini sebagai sosial pathology atau terjadinya dalam bidang-bidang tertentu yang menyebabkan ketidak sesuaian antara sesuatu yang terjadi dengan sesuatu yang diharapkan¹⁶.

Selain itu, sumber masalah sosial yang berupa nilai dan norma sosial di masyarakat juga dengan jelas menunjukkan paralelitas tersebut. Dengan hubungan tersebut, penyusun berargumen bahwa kekerasan terhadap anak berakar path perilaku menyimpang, dan jika kekerasan terhadap anak ini semakin bertambah kuantitasnya, akan berimbas pada masalah sosial. Sebagai sandaran dalam menetapkan sanksi dan batasan, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur masalah kekerasan terhadap anak¹⁷. UU No 23/2003 tentang perlindungan anak, atau tepatnya pada 1990, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No 36/1990. Intinya adalah, pengembangan nilai-nilai tradisi dan budaya bangsa Indonesia bagi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi dengan agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Secara tegas menyebutkan empat prinsip perlindungan anak yang harusnya dijalani, yakni non-diskriminasi, terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, dapat kita lihat bahwa perilaku-perilaku tersebut, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun guru bertentangan dengan UU No 23 tahun 2002. Pada Deklarasi Hak Anak. Hal ini berarti bahwa anak, karena belum dewasa secara fisik dan mental, memerlukan pengawalan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan legal dan layak, sebelum dan sesudah lahir¹⁸.

Selain itu, keluarga sebagai agen terkecil dalam masyarakat juga memegang peranan yang sangat krusial, keluarga yang harmonis biasanya akan

¹⁶ Uning Pratimarti Jamainan' Akrebiliias Bagi Penyandang Cacat Mental Dan Fisik Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM' Repika Aditama 2005, h. 253

¹⁷ Alek Irvan' Perisai Perempuan Kesepakatan Perundingan Dalam Perdagangan Perempuan, LI3H Afik Jakarta 1999. h 12.

¹⁸ Dr. H. Muladi SH. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum 'Dan Masyarakat, Retika Adilama Jakarta, 2005. H. 99

dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebaliknya keluarga yang sering ada masalah baik dan dalam maupun dan luar akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Serta peran orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya menjadi insan cerdas dan mandiri.

Lebih lanjut, keluarga yang tertata dengan baik juga akan menjauhkan dan tindak kekerasan terhadap anak. Faktor berikutnya adalah lingkungan masyarakat, karena di sinilah anak banyak berinteraksi selain dan lingkungan keluarga. Menciptakan tatanan masyarakat yang damai adalah kunci utamanya. Artinya, seorang anak akan tumbuh kembang dengan baik apabila masyarakat jauh dan konflik sosial. Anak yang dibesarkan dan berbagai konflik biasanya akan lebih agresif dalam artian sering bertindak brutal dan kurang mampu mengendalikan diri dengan baik. Hal ini tentunya berbeda dengan anak-anak yang dibesarkan dalam situasi yang aman dan jauh dan konflik¹⁹.

Mereka pada dasarnya dapat tumbuh kembang dan belajar dengan baik, paradigma masyarakat bahwa kekerasan yang dialami anak adalah hal yang lumrah dan biasa saja yang sudah terkonstruksi juga sudah seharusnya diubah. Di tengah kultur masyarakat yang menempatkan posisi anak selalu asimetris dengan orang dewasa. Semuanya itu harus sedikit demi sedikit diubah dengan pendekatan persuasif melalui pemerintah sebagai agen sosialisasi. Akan tetapi, dengan adanya anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dan proses pendidikan yang dibutuhkan untuk mendisiplinkan anak, sulit bagi kita untuk mengharap kasus-kasus kita dibiarkan terus terjadi dan terus memakan korban²⁰.

Oleh karena itu, kerjasama yang sinergis antara masyarakat, media, keluarga, LSM, dan Pemerintah sangat penting dalam mengampanyakan pentingnya penghindaran kekerasan terhadap anak di rumah tangga, lingkungan sosial, atau sekolah. Selain itu, perlu adanya langkah-langkah strategis dan agenda aksi ke depan. Kepada masyarakat, menghentikan semua praktik kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan secara fisik maupun psikis, karena kekerasan terhadap anak jelas-jelas telah bertentangan dengan hukum dan norma juga agama yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat kita²¹

¹⁹ Jam Han Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan*, IKAPI, 2003. h 146

²⁰ Laporan Penelitian, *kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga: analisis kasus pada beberapa keluarga di wilayah Tangerang Dan LBH Afik 2000*) h. 12

²¹ www.google.com, "Peran Perempuan Dalam Keluarga Dan Masyarakat Dalam Islam" YLBHI, LBH Jakarta Di Akses Tanggal 26 Januari 2008

Solusi-Solusi Memecahkan Masalah Kekerasan Yang Terjadi Dalam Keluarga

Untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak memang diperlukan berbagai tindakan sekaligus, dengan segera pemerintah membuat sebuah sistem deteksi dini rujukan, penanganan terpadu untuk menanggapi masalah kekerasan, yang keberadaannya diakui oleh seluruh jajaran pemerintahan sampai pada tingkat RT dan anggota teamnya terdiri dan relawan masyarakat dan pegawai serta anggota kepolisian dan profesi kesehatan. Setiap kasus ditangani secara terpadu dan semua pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan biayanya ditanggung oleh pemerintah federal. Dengan sistem seperti ini, masyarakat tahu apa yang mereka harus perbuat dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan ketika menyaksikan peristiwa kekenasaan terhadap anak.

Di Indonesia sistem seperti itu belum ada, kita mempunyai pihak-pihak yang dianggap berwenang dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasan seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan sampai pada tingkat kelurahan, kepolisian, pekerja sosial masyarakat, pendidik, dan profesi kesehatan, tetapi peranan mereka tidak diatur sebuah sistem yang memungkinkan mereka sating bekerja sama dan tidak ada kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya terhadap tindakan yang diambil untuk meyelamatkan anak. Oleh karena itu jangan heran jika masyarakat tidak tahu apa yang mereka perbuat, takut, atau ragu- ragu untuk melaporkan dan mengambil tindakan jika melihat peristiwa kekerasan terhadap anak.

Hal lain yang perlu dipikirkan adalah apa yang harus dilakukan terhadap pelaku kekerasan. Dan berbagai pemberitaan yang muncul di media masa, tidak diketahui apakah para pelaku adalah orang-orang yang mengalami gangguan emosional serius atau pernah menjadi korban kekerasan pada waktu mereka masih kanak-kanak. Yang tampak jelas adalah bahwa pelaku kekerasan adalah orang tua yang mengalami tekanan ekonomi cukup berat dan persoalan relasi gender. Untuk itu hukuman yang didasarkan atas UU saja tentu tidak cukup.

Mengatasi kekerasan terhadap anak yang cukup endemik di Indonesia pasti tidak cukup dengan menghukum para pelakunya saja. Advokasi dan pendidikan masyarakat yang intensif sangat dibutuhkan, demikian juga penanganan sosial psikologis terhadap pelaku. Setiap pelaku kekerasan seperti yang diberitakan oleh media akan menerima berbagai bentuk hukuman baik dan rasa bersalah terhadap dirinya sendiri, dan keluarga dan masyarakat sekitarnya dan dari instansi peradilan. Semua bentuk hukuman ini tidak akan membuat para pelaku jera untuk melakukannya lagi karena tindak kekerasan terhadap anak merupakan masalah kognitif cara berfikir, perilaku (terbentuknya)

kebiasaan untuk bereaksi terhadap perilaku anak, dan sosial kultural adanya keyakinan dan praktik-praktik yang memperoleh legitimasi dan restu masyarakat.

Agar tindakan kekerasan itu tidak berulang kembali maka para pelaku harus dibantu untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan akan memakan waktu cukup lama. Akan tetapi tanpa tindakan seperti itu mereka akan tetap berpotensi untuk melakukan kekerasan. Karena sistem perlindungan untuk anak masih lemah dan advokasi masalah tersebut seolah jalan ditempat, maka kita perlu berpikir kreatif. Antara lain, kita perlu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan para pelaku kekerasan untuk memberikan pendidikan masyarakat. Kiat ini tentunya akan menuai kontroversi²². Bagi saya pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang yang sering kali tidak mampu mengatasi nasibnya sendiri untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Mereka, sebagaimana kriminal yang lain juga, dalam perjalanan hidupnya kemungkinan besar pernah menjadi korban. Pada saat itu tak seorangpun datang untuk menolong mereka sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan keyakinan bahwa kemalangan itu dan segala kekerasan yang diterimanya memang menjadi bagian dari hidupnya.

Bantuan sosial-psikologis terhadap pelaku kekerasan dalam persoalan KDRT, seharusnya menjadi bagian integral dalam prevensi primer dan sekunder. Melalui bantuan seperti itu, kita mencegah mereka mengulang tindakannya. Selain itu, beberapa di antaranya mungkin dapat diberdayakan untuk keluar dan stigmatisasi masyarakat dan siksaan batinnya untuk membantu orang lain agar tidak melakukan kekerasan pada anak.

Mereka adalah sumber yang dapat dipercaya karena mereka pernah dalam keadaan emosional dan mental yang menjadikan mereka tidak lebih baik dari binatang. Mereka adalah manusia-manusia yang pernah bersentuhan dengan bagian yang paling gelap dan sifat kemanusiaan mereka. Jika pengalaman mereka dapat direkonstruksi menjadi energi positif untuk mengatasi masalah yang amat kompleks dan sulit ini, bukankah ini jauh lebih baik dan pada tenggelam dalam lingkaran setan hukuman dan kekerasan. Jika rasa bersalah atau kemarahan yang ada pada pelaku kekerasan dapat kita kemas ulang menjadi kepedulian dan tanggung jawab, bukankah ini "bayaran" yang

²² [www, google.com](http://www.google.com) Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Dalam Rumah Tangga Dan Masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Pada Tahun 1998-2001 Di akses tanggal 9 Januari 2007

lebih dari cukup dari kekejamannya. Bersamaan dengan itu, kita jelas harus membangun system perlindungan yang betul-betul²³

Kesimpulan

Bagi yang sering dilecehkan kemungkinan besar menjadi pribadi yang kurang percaya diri, minder, peragu, dan bergantung pada orang lain. Anak yang kerap menerima tindak kekerasan secara fisik berupa hukuman ketika dewasa bisa tumbuh menjadi pribadi yang agresif dan suka melakukan kekerasan. Dan bagaimanakah pemerintah menaggulangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang menyebabkan anak jadi cacat mental dan mereka mendapat contoh kekerasan di masa kecilnya sehingga pola dan cara hidup mereka akan dijalani dengan kekerasan pula, bukan dialog atau diskusi.

Jika kita masih menganggap anak-anak merupakan generasi masa depan bangsa, marilah sejak sekarang kita hentikan kekerasan terhadap mereka, baik yang ringan maupun berat. Seringan apapun jenis kekerasan yang dilakukan tetaplah sebuah kekerasan yang bisa berdampak terhadap perkembangan anak-anak kita. Anak-anak tersebut mempunyai hak disayangi, memperoleh pendidikan yang baik, dihidupi secara layak, berkreasi, kebebasan, bahkan hak untuk “nakal”.

Butuh penyadaran pada masyarakat luas untuk menghindarkan tindakan kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial terhadap anak. Kita telah memiliki UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin anak-anak di seluruh Tanah Air memperoleh perlakuan yang layak. Meski harus diakui tidak mudah, perlu dibentuk norma sosial dan budaya baru yang bersifat melindungi serta menghormati anak-anak. sekecil apapun tindak kekerasan terhadap anak harus mendapat perhatian dan masyarakat terkait perlu didirikan rumah penampungan bagi korban kekerasan terhadap anak hingga ke daerah-daerah. Ketiga, para penegak hukum harus lebih serius menindak lanjuti laporan- laporan kasus kekerasan terhadap anak hingga tuntas. Bukan hanya pada kekerasan yang termasuk kategori berat, melainkan juga yang ringan dan mungkin dianggap sebagai kewajaran oleh sebagian orang. Para pelakunya diproses dan diberi hukuman yang setimpal. Langkah tersebut diharapkan menjadi semacam shock therapy sehingga orang akan berpikir ulang untuk melakukan. Memang tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang mau melindungi dan menghormati anak-

²³ Jaleswani Pramodhawadani , Munir *Sebuah Kitab Melawan Lupa ,dan Kekerasan Rumah Tangga Yang Terjadi Di Jakarta, Yang Di Tangani Oleh YLBHI, Kontras, Yang Terjadi Di Seliap Tahun, Antara2000-2009,* Jakarta: Mizan 2004, h. 5

anak. Butuh proses dan waktu serta kerja keras karena hal tersebut berhubungan erat dengan persoalan norma sosial dan budaya yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Empat serangkai, yakni pemerintah-penegak hukum-LSM-media massa mesti bahu membahu dan terus bekerja sama untuk mewujudkan itu. Jika kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan telah memperoleh perhatian selayaknya, kini saatnya kekerasan terhadap anak juga demikian.

Pada masa depan kita menginginkan tidak lagi ada orang tua atau guru membukum anak atau muridnya dengan cara apapun walau beralasan untuk mendisiplinkan, memperbaiki perilaku, dan sebagainya. Ada cara-cara “menghukum” yang lebih mendidik dan manusiawi tanpa mencederai fisik atau kejiwaan si anak yang bisa berdampak sangat panjang. Bagi pelaku kekerasan terhadap anak kategori berat, antara lain memperdagangkan, melacurkan, dan menganiaya hingga luka parah atau bahkan meninggal, tak ada pilihan lain kecuali dihukum berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Winata Gede, *Hak Asasi Manusia Dalam Relitas*, Refika Aditama. LBH Afik, Komnas HAM Penindungan Perempuan, Jakarta 2005). Cet, I
- Ciciek, Farha, *Ihtiar mengatasi kekerasan dalam rumah tangga: belajar don kehidupan rasulullah saw* (Jakarta: lembaga kajian agama dan gender, 1999), Cet, I
- Fayumi, Badriyah, *Halaqah Islam Mengkaji Perempuan HAM dan Perempuan*, (Ushul Press UN Jakarta), 2004, Cet. 1
- Hasan, Muhamad, Tolhah, *Islam Dan Masalah Sumber Daya Manusia* Lantabora Press, 2003, h. 35
- Fluberman, Mules, M.B *~alisis data ~aliwtj/* (Jakarta: universitas indonesia press, 1992), Cet. 1
- Human, Maggie *the dictionary of faminist theory*, exekter~ BPCC, 1989 dalam laporan penelitian ,*kekerasan terhadap perempuan dalam keluai' ga: analisa kasus pada beberapa keluarga di wilayah ciputat*. Kerjasama PSW LAIN Syarif Hidayatullah dengan Mc Gill Project (Jakarta: PSW dan Mc Gill Project, 2007.
- Ismatu Ropi, *Jam~\$ri Citra Perempuan Dalam Islam, Pandangan O~rmas Keagamaan* ,IKAPI, 2003.Cet. I
- Irvan, Alek, *Perisai Perempuan Kesepakatan Perundingan Dalam Perdagangan Perempuan~*, LBH Afik 1999.Cet. 2

- Jamainan, Pratimarti Uning' Akseibilitas Bagi Penyandang Cacat Mental Dan Fisik Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM' (Jakarta ,Repika Aditama 2005), Cet. I
- J.W, Cresswell. *Research Desain Qualitatif and Quantitative Approaches*. (Thousand, oaks, London, New Delhi: SAGE, Publications, 1995) Cet.I
- J, Vrenbergt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta PT Gramedia, 1978). Cet. 2
- Laporan Penelitian, kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga analisis kasus pada beberapa keluarga di wilayah Ciputat, kerjasama PSW IAIN Syarif Hidayatullah dengan Mc Gill Project (Jakarta: PSW dan Mc Gill Project, 2000). Cet. I
- Laporan Penelitian, kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga: analisis kasus pada beberapa keluarga di wilayah Tangerang Dan Lbh Afik 2000),Cet. I
- Marsana, Windu, *Kekuasaan dan Kecerdasan Menurut John Galtung* (Yogyakarta: 1992). Cet, 1
- Muladi SB. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum 'Dan Masyarakat*,(Jakarta Refika Adilama, 2005).Cet. 1
- Nasution, M.A, Prof. Dr. S. *Metode Research (penelitian Karya ilmiah)* (Jakarta: bumi aksara), 1995. Cet; I
- Naqiyah, Najlah, *Otomi Daerah Perempuan Dan Perdagangan Perempuan Di Indonesia* (Jakarta, Ikapi 2005).Cet. 1
- Soekanto, Soejiono, *Sosiologi SUaZU pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. I
- Sitorus, *penelitian kualitatif Suatu perkenalan*, (bogor: kelompok dokumentasi ilmu sosial, jurusan ilmu-ilmu sosial dan ekonomi pertanian. Fakultas pertanian instite pertanian bogor, 1998). Cet. 1
- Www, Google' *Peran Perempuan Dalam Keluarga Dan Masyarakat Dalam Islam ' YLBHL, LBI-H, Di Akses Tanggal 26 Januari 2008*
- Yayati, Elli Nur, *kekerasan terhadap istri*, (yogyakarta: rifka annisa womwens cnsis center, 1999) Cet 1
- Topik *Kekerasan Rumah tangga Terhadap Anak (KDART) Metode Pengumpulan Data: Wawancara Dan Pengamatan Penelitian Lia Yuliana Lokasi Tangerang Banten Tanggal: 4 Maret 2008 Sumber Korban Kekerasan anak dalam rumah tangga*